RSUD
ANUNTALOKO

BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBAGIAN JASA MEDIK BPJS KESEHATAN DAN NON BPJS KESEHATAN
PADA RSUD ANUNTALOKO PARIGI
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan kinerja dan meningkatkan kesejahteraan Tenaga Kesehatan dan Pegawai dalam pemberian layanan kesehatan dan/atau non kesehatan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Parigi, perlu diberikan jasa medik BPJS Kesehatan dan Non BPJS Kesehatan;
b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai pemberian jasa medik BPJS Kesehatan dan Non BPJS Kesehatan, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Jasa Medik BPJS Kesehatan Dan Non BPJS Kesehatan Pada RSUD Anuntaloko Parigi Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN JASA MEDIK BPJS KESEHATAN DAN NON BPJS KESEHATAN PADA RSUD ANUNTALOKO PARIGI TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Jasa Medik adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat pemberian jasa pelayanan medis dan/atau non medis kepada pasien di Rumah Sakit.
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
3. Jaminan Kesehatan Nasional, yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
4. Jaminan Persalinan, yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan persalinan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan.
5. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, baik dokter, perawat, bidan, maupun penunjang kesehatan.
6. Staf Administrasi adalah tenaga administrasi yang meliputi tenaga tata usaha, staf keuangan yang memberikan pelayanan administrasi di Rumah Sakit baik Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Kontrak.
7. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Parigi Kabupaten Parigi Moutong.
8. Direktur RSUD adalah Direktur RSUD Anuntaloko Parigi Kabupaten Parigi Moutong.
9. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.

Pasal 2

Penerimaan atas jasa layanan kesehatan masyarakat berasal dari hasil klaim BPJS Kesehatan dan non BPJS kesehatan di RSUD.

Pasal 3

(1) Pembagian jasa medik dari total klaim pasien BPJS diperuntukkan bagi jasa sarana/operasional dan jasa pelayanan.
(2) Jasa sarana/operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebutuhan obat-obatan, biaya habis pakai (BHP), biaya operasional, dan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana RSUD.
(3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dan paling banyak 42% (empat puluh dua persen) dengan memperhatikan kemampuan keuangan RSUD.

Pasal 4

Rincian pembagian jasa medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Kontrak yang secara nyata melaksanakan tugas pada RSUD dibayarkan jasa mediknya terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal

BUPATI PARIGI MOUTONG,

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Diundangkan di Parigi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

ZULFINASRAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2021 NOMOR 11

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR :
TENTANG : PEMBERIAN JASA MEDIK BPJS KESEHATAN DAN NON BPJS KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUNTALOKO PARIGI TAHUN 2021

RINCIAN PEMBAGIAN JASA MEDIK BPJS KESEHATAN

a. Untuk Klaim Pasien BPJS :

1. Jasa pelayanan 40% (empat puluh dua persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri dari :
   a. 2% (dua persen) untuk jasa Instalasi Farmasi dan jasa Direksi, dengan rincian :
      1) 1,5% (satu koma lima persen) untuk jasa Instalasi Farmasi; dan
      2) 0,5% (nol koma lima persen) diperuntukkan bagi jasa Komite Mutu, Komite PPI, dan SPI dengan rincian :
         a) Komite Mutu : 55% (lima puluh lima persen);
         b) Komite PPI : 30% (tiga puluh persen); dan
         c) SPI : 15% (lima belas persen).
   b. 38% (tiga puluh delapan persen) diperuntukkan bagi jasa pelayanan, dengan jenis pembagian sebagai berikut :
      1) Rawat Inap :
         Untuk pasien Rawat Inap yang masuk melalui IGD terlebih dahulu disisihkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per pasien dari 38% (tiga puluh delapan persen) jasa pelayanan. Selanjutnya jasa pelayanan dibagi dengan rincian :
         a) Direksi 8% (delapan persen), dengan rincian :
            - Direktur : 8% (delapan persen);
            - Wakil Direktur : 7% (tujuh persen);
            - Kabag/Kabid : 15% (lima belas persen);
            - Kasub/Kasi : 22% (dua puluh dua persen); dan
            - Staf Administrasi : 48% (empat puluh delapan persen).
         b) dokter 40% (empat puluh persen), dengan rincian :
            - jika pasien hanya mendapatkan 1 (satu) pelayanan dari 1 (satu) dokter, semua persentase jasa pelayanan diberikan kepada dokter bersangkutan;
            - jika pasien dirawat 2 (dua) dokter, persentasenya 20% : 80% (sesuai proporsi kerja yang lebih banyak);
            - jika pasien bersalin normal (ibu dan bayinya) dan mendapatkan pelayanan dari :
              - dokter ahli kandungan, 80% (delapan puluh persen); dan
              - dokter ahli anak, 20% (dua puluh persen).
            - jika pasien operasi total anastesi, operasi mata dan gigi, semua persentase jasa pelayanan diberikan kepada dokter operator;
            - jika pasien operasi bedah dan kandungan (non persalinan), persentasenya dibagi :
              - operator ahli bedah, 67% (enam puluh tujuh persen); dan
              - anastesi, 33% (tiga puluh tiga persen).
            - jika pasien operasi SC dan operasi persalinan lainnya, persentasenya dibagi :
              - operator ahli bedah, 67% (enam puluh tujuh persen); dan
              - anastesi, 33% (tiga puluh tiga persen).
         c) Perawat 32% (tiga puluh dua persen), dengan rincian :
            - jika pasien dirawat hanya di satu ruang rawat secara langsung semua persentase jasa pelayanan diberikan kepada ruang rawat tersebut;

- proporsi pembagian 80% : 20%, misalkan :
  - untuk pasien yang dirawat di dua ruang rawat (lihat proporsi kerja yang paling lama dan berat, misal pasien titipan atau pindahan dari RPD ke VIP);
  - bayi dirawat gabung bersama ibunya, persentasenya dibagi :
    - ruang bayi, 80 % (delapan puluh persen); dan
    - ruang nifas, 20% (dua puluh persen).

    Apabila bayi dirawat gabung bersama ibunya mengalami masalah, persentasenya dibagi :
    - ruang bayi, 90% (sembilan puluh persen); dan
    - ruang nifas, 10% (sepuluh persen).
  - pasien dengan tindakan partus penyulit dan curetase dan hecting lebih dari 10 (sepuluh) jahitan, persentasenya dibagi :
    - ruang bersalin, 80% (delapan puluh persen); dan
    - ruang nifas, 20% (dua puluh persen).
- proporsi pembagian 55% : 45% :

  jika pasien mendapatkan 2 (dua) pelayanan/dirawat dari 2 (dua) ruangan, persentasenya dibagi :
  - ruang bedah, 55% (lima puluh lima persen); dan
  - ruang OK, 45% (empat puluh lima persen).
- proporsi pembagian 60% : 40% :

  jika pasien juga mendapatkan 2 (dua) pelayananan/dirawat dari 2 (dua) ruangan, misalkan :
  - pasien dengan tindakan obgin partus normal, persentasenya dibagi :
    - ruang bersalin, 60% (enam puluh persen); dan
    - ruang nifas, 40% (empat puluh persen).
  - pasien dengan tindakan operasi obgin, persentasenya dibagi :
    - ruang OK, 60% (enam puluh persen); dan
    - ruang nifas, 40% (empat puluh persen).
  - pasien bedah dengan tindakan operasi mata/gigi, persentasenya dibagi :
    - ruang OK mata/gigi, 60% (enam puluh persen); dan
    - ruang bedah, 40% (empat puluh persen).
- proporsi pembagian 40% : 40% : 20% :

  jika pasien mendapatkan pelayanan dari 3 (tiga) ruangan, misalkan :
  - pasien bedah operasi, persentasenya dibagi :
    - ruang bedah, 40% (empat puluh persen);
    - ruang OK, 40% (empat puluh persen); dan
    - ruang ICU, 20% (dua puluh persen).
  - pasien bersalin normal jika bayi normal yang dirawat dinifas tiba-tiba bermasalah jadi harus dirawat diruang bayi, persentasenya dibagi :
    - ruang bedah, 40% (empat puluh persen);
    - ruang nifas, 40% (empat puluh persen); dan
    - ruang bayi, 20% (dua puluh persen).

    jika kedepannya ada aturan/juknis tentang bayi yang bisa dibuatkan no-SEP sendiri dengan kasus tersebut, pembagian tersebut gugur dengan sendirinya.
- proporsi pembagian 30% : 40% : 30% :

  contoh pasien bersalin dengan kasus SC, persentasenya dibagi :
  - ruang bayi, 30% (tiga puluh persen);
  - ruang OK, 40% (empat puluh persen); dan
  - ruang nifas, 30% (tiga puluh persen).

- proporsi pembagian 20% : 40% : 20% : 20% :
  contoh pasien bersalin dengan kasus SC, persentasenya dibagi :
  - ruang bayi, 20% (dua puluh persen);
  - ruang OK, 40% (empat puluh persen);
  - ruang nifas, 20% (dua puluh persen); dan
  - ruang ICU, 20% (dua puluh persen).
- proporsi pembagian 15% : 40% : 15% : 15% :15% :
  Contoh pasien bersalin dengan kasus SC, persentasenya dibagi :
  - ruang bayi, 15% (lima belas persen),
  - ruang OK, 40% (empat puluh persen);
  - ruang nifas, 15% (lima belas persen); dan
  - ruang perawatan lainnya, 15% (lima belas persen).

d) Laboratorium : 4 % (empat persen) (ada tidaknya pemeriksaan tetap mendapatkan jasa), kecuali pasien ranap mata, bayi dan gigi, persentasenya dibagi :
   - untuk pasien rawat inap bayi, mata dan gigi 1% (satu persen) dari jasa laboratorium; dan
   - dokter dan Perawat, 3% (tiga persen).

e) Radiologi : 4,5% (empat koma lima persen) (ada tidaknya pemeriksaan tetap mendapatkan jasa) kecuali pasien ranap mata, nifas, bersalin dan bayi, persentasenya dibagi :
   - dokter, 55% (lima puluh lima persen); dan
   - petugas radiologi, 45% (empat puluh lima persen).

f) UTD : 3% (tiga persen) (ada tidaknya pemeriksaan tetap mendapatkan jasa), kecuali pasien ranap mata, bayi dan gigi);

g) Pengelola : 3% (tiga persen);

h) Gizi : 1% (satu persen);

i) Fisioterapi : 0,5 % (nol koma lima persen); dan

j) Rekam Medik, Sanitasi, *Central Sterilisasy Suply Department* (CSSD), Loundry, dan Instalasi Prasarana Rumah Sakit (IPSRS) : 4% (empat persen).

2) Rawat Jalan

Untuk Pasien Rawat Jalan jasa pelayanan yang 40% (empat puluh persen) dibagi dengan rincian :

a. Direksi 10% (sepuluh persen), dengan rincian :
   - Direktur : 8% (delapan persen);
   - Wakil Direktur : 7% (tujuh persen);
   - Kabag/Kabid : 15% (lima belas persen);
   - Kasub/Kasi : 22% (dua puluh dua persen); dan
   - Staf Administrasi : 48% (empat puluh delapan persen).

b. dokter 44% (empat puluh empat persen), dengan rincian :
   - jika pasien hanya mendapatkan 1 (satu) pelayanan dari 1 (satu) dokter, semua persentase jasa pelayanan diberikan kepada dokter tersebut;
   - jika pasien ditangani oleh 2 (dua) dokter, persentasenya adalah 20% : 80% (sesuai proporsi kerja yang lebih banyak).

c. Perawat 24% (dua puluh empat persen), dengan rincian :
   - jika pasien hanya mendapatkan pelayanan di 1 (satu) poliklinik secara langsung, semua persentase jasa pelayanan diberikan kepada perawat polik tersebut; dan
   - jika pasien dilayani pada 2 (dua) poliklinik persentasenya adalah 50% (lima puluh persen) dan 50% (lima puluh persen).

d. Laboratorium : 5% (lima persen) (ada tidaknya pemeriksaan tetap mendapatkan jasa kecuali :
   - untuk pasien mata khusus pasien yang mendapatkan tindakan; dan

- untuk pasien gigi khusus pasien yang mendapatkan pemeriksaan laboratorium

e. Radiologi : 4,5% (empat koma lima persen) (ada tidaknya pemeriksaan tetap mendapatkan jasa kecuali pasien mata dan kulkel), persentasenya dibagi :
   - dokter, 55% (lima puluh lima persen); dan
   - petugas radiologi, 45% (empat puluh lima persen) untuk pasien gigi dan kandungan khusus yang mendapatkan pemeriksaan RO.

f. Pemeriksaan CT Scan dan USG tarif paket klaim terlebih dahulu dikeluarkan untuk dokter pengirim sebesar Rp.185.500,00 (seratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah), selanjutnya dihitung dengan rincian:
   - jasa operasional, 60% (enam puluh persen); dan
   - jasa pelayanan, 40% (empat puluh persen), selanjutnya dibagi dengan rincian :
     - Direksi, 10% (sepuluh persen);
     - Pengelola, 3% (tiga persen); dan
     - Radiologi, 87% (delapan puluh tujuh persen), dengan rincian :
       - dokter, 55% (lima puluh lima persen); dan
       - petugas radiologi, 45% (empat puluh lima persen).

g. Fisioterapi : 3% (tiga persen), dengan rincian:
   - dokter, 30% (tiga puluh persen); dan
   - Perawat, 70% (tujuh puluh persen).

h. Pengelola : 4% (empat persen);

i. Gizi : 1% (satu persen);

j. Rekam Medik, Sanitasi, CSSD, Loundry, dan IPSRS : 4,5% (empat koma lima persen);

k. Hemodialisa Rawat Inap 1 (Satu) DPJP, dengan rincian :
   - perawatan hemodialisa, 40% (empat puluh persen); dan
   - perawatan rawat inap, 60% (enam puluh persen).

l. Hemodialisa Rawat Inap 2 (Dua) DPJP, dengan rincian :
   - perawatan bedah, 50% (lima puluh persen);
   - perawatan penyakit dalam, 25% (dua puluh lima persen); dan
   - perawatan hemodialisa, 25% (dua puluh lima persen).

m. Hemodialisa Rawat Inap 3 (Tiga) DPJP, dengan rincian :
   - perawatan HD, 25% (dua puluh lima persen);
   - perawatan DPJP II, 35% (tiga puluh lima persen);
   - perawatan DPJP III, 20% (dua puluh persen); dan
   - perawatan DPJP IV, 20% (dua puluh persen).

b. Untuk Klaim Pasien Rujukan BPJS Menggunakan Ambulance

1. Jasa operasional 56% (lima puluh enam persen) besarannya diperuntukkan untuk pembelian sebesar BBM Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit Poso khusus Ahli Bedah Anak pembelian BBM sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sisanya untuk biaya operasional dan pemeliharan RSUD;
2. Jasa pelayanan 44% (empat puluh empat persen) tidak dikomulatifkan ke 100% (seratus persen) tetapi langsung dibagi dengan rincian :
   a. Sopir dan Perawat, 40 % (empat puluh empat persen) :
      - Sopir, 20% (dua puluh persen); dan
      - Perawat Perujuk, 20% (dua puluh persen).
   b. Pengelola, 4% (empat persen).

c. Jumlah Jasa Hd Sebesar 35% (tiga puluh lima persen), dengan rincian :

1. Direksi 8% (delapan persen), dengan rincian :
   a. Direktur : 8% (delapan persen);
   b. Wakil Direktur : 7% (tujuh persen);
   c. Kabag/Kabid : 15% (lima belas persen);
   d. Kasub/Kasi : 22% (dua puluh dua persen); dan
   e. Staf Administrasi : 48% (empat puluh delapan persen).
2. Hd 90% (sembilan puluh persen), dengan rincian :
   a. Dokter Spesialis : 25% (dua puluh lima persen);
   b. Dokter Umum : 10% (sepuluh persen);
   c. Perawat Hd : 60% (enam puluh persen); dan
   d. Pernevri : 5% (lima persen).
3. Pengelola 2% (dua persen).

BUPATI PARIGI MOUTONG,

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR :
TENTANG : PEMBERIAN JASA MEDIK BPJS KESEHATAN DAN NON BPJS KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUNTALOKO PARIGI TAHUN 2021

RINCIAN PEMBAGIAN JASA MEDIK NON BPJS KESEHATAN

A. Untuk Klaim Tunai, Jasa Raharja dan Asuransi Kesehatan Lainnya

Untuk klaim pasien Tunai, Jasa Raharja dan Asuransi Kesehatan lainnya sebelum dipresentasekan untuk jasa pelayanan dan jasa sarana / operasional terlebih dahulu dikurang dengan BHP dan OBAT selanjutnya dibagi dengan rincian sebagai berikut :

I. Untuk Persentase Klaim Tunai :

1. Perawatan Rawat Inap/Hari Rawat dan Tindakan Non Operatif,Jasa Pelayanan : 40%

1) Direksi : 10%, dengan persentase pembagian :
- Direktur : 8%
- Wakil Direktur : 7%
- Kepala Bagian / Kepala Bidang : 15%
- Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi : 22%
- Staf Administrasi : 48%

2) Pengelola : 3%

3) Non Medik, Dokter dan Perawat : 87%, dengan persentase pembagian :
- Non Medik : 5%
- Dokter dan Perawat : 95%, dengan persentase pembagian :
  - Dokter : 55%
  - Perawat Ruangan : 45%

1. Perawatan Rawat Inap / Hari Rawat dan Tindakan Non Operatif ICU, Jasa Pelayanan : 40%

1. Direksi : 10%, dengan persentase pembagian :
- Direktur : 8%
- Wakil Direktur : 7%
- Kepala Bagian / Kepala Bidang : 15%
- Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi : 22%
- Staf Administrasi : 48%

2. Pengelola : 3%

3. Non Medik, Dokter dan Perawat : 87%, dengan persentase pembagian :
- Non Medik : 5%
- Dokter dan Perawat : 95%, dengan persentase pembagian :
  - Dokter : 55%, dengan persentase pembagian :
    - DPJP : 60%
    - Penanggungjawab : 40%
  - Perawat Ruangan : 45%

2. Tindakan Operatif, Jasa Pelayanan : 50%

a. OK : 67%

1) Direksi : 10%, dengan persentase pembagian :
- Direktur : 8%
- Wakil Direktur : 7%
- Kepala Bagian / Kepala Bidang : 15%
- Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi : 22%
- Staf Administrasi : 48%

2) Pengelola : 3%

3) Non Medik, Dokter dan Perawat : 87%, dengan persentase pembagian :
- Non Medik : 5%
- Dokter dan Perawat : 95%, dengan persentase pembagian :
  - Dokter : 60%
  - Perawat : 40%, dengan persentase pembagian :
    - Perawat OK : 95%
    - Perawat diruangan : 5%

b. Anastesi : 33%

1) Direksi : 10%, dengan persentase pembagian :
   - Direktur : 8%
   - Wakil Direktur : 7%
   - Kepala Bagian / Kepala Bidang : 15%
   - Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi : 22%
   - Staf Administrasi : 48%
2) Pengelola : 3%
3) Non Medik, Dokter dan Perawat : 87%, dengan persentase pembagian :
   - Non Medik : 5%
   - Dokter dan Perawat : 95%, dengan persentase pembagian :
     - Dokter : 60%
     - Perawat : 40%, dengan persentase pembagian :
       - Perawat Anastesi : 95%
       - Perawat diruangan : 5%

3. Visite Dokter dan Konsul Dokter Antar Bagian, Jasa Pelayanan : 90%

4. Visite Perawat/Bidan, Jasa Pelayanan : 40%

5. Konsul Rawat Jalan, Jasa Pelayanan : 40%

1) Direksi : 10%, dengan persentase pembagian :
   - Direktur : 8%
   - Wakil Direktur : 7%
   - Kepala Bagian / Kepala Bidang : 15%
   - Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi : 22%
   - Staf Administrasi : 48%
2) Pengelola : 3%
3) Non Medik, Dokter dan Perawat : 87%, dengan persentase pembagian :
   - Non Medik : 5%
   - Dokter dan Perawat : 95%, dengan persentase pembagian :
     - Dokter : 60%
     - Perawat Polik/Ruangan : 40%

6. Tindakan Rawat Jalan, Jasa Pelayanan : 40%

1) Direksi : 10%, dengan persentase pembagian :
   - Direktur : 8%
   - Wakil Direktur : 7%
   - Kepala Bagian / Kepala Bidang : 15%
   - Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi : 22%
   - Staf Administrasi : 48%
2) Pengelola : 3%
3) Non Medik, Dokter dan Perawat : 87%, dengan persentase pembagian :
   - Non Medik : 5%
   - Dokter dan Perawat : 95%, dengan persentase pembagian :
     - Dokter : 60%
     - Perawat Polik : 40%

7. Rekam Medik Rawat Jalan dan Rekam Medik IGD : 40%

1. Direksi : 10%
2. Pengelola : 3%
3. Non Medik : 5%
4. Petugas Loket/ Petugas Rekam Medik IGD : 82%

8. Pelayanan Dokter Umum / Spesialis di IGD dan Tindakan Elektromedik, Jasa Pelayanan : 40%

1) Direksi : 10%, dengan persentase pembagian :
   - Direktur : 8%
   - Wakil Direktur : 7%
   - Kepala Bagian / Kepala Bidang : 15%
   - Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi : 22%
   - Staf Administrasi : 48%
2) Pengelola : 3%
3) Non Medik, Dokter dan Perawat : 87%, dengan persentase pembagian :
   - Non Medik : 5%
   - Dokter dan Perawat : 95%, dengan persentase pembagian :
     - Dokter : 55%
     - Perawat Ruangan : 45%

9. **Tindakan Pelayanan di UTD (Unit Transfusi Darah), Jasa Pelayanan : 40%**
   1) Direksi : 10%, dengan persentase pembagian :
      - Direktur : 8%
      - Wakil Direktur : 7%
      - Kepala Bagian / Kepala Bidang : 15%
      - Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi : 22%
      - Staf Administrasi : 48%
   2) Pengelola : 3%
   3) Non Medik, Dokter dan Perawat : 87%, dengan persentase pembagian :
      - Non Medik : 5%
      - Dokter dan Perawat : 95%, dengan persentase pembagian :
        - Dokter Pengirim : 10%
        - Perawat diruangan : 20%
        - Kepala UTD dan Perawat UTD: 70%, dengan persentase pembagian :
          - Kepala UTD : 10%
          - Perawat UTD : 90%
10. **Tindakan Laboratorium, Jasa Pelayanan : 40%**
   1) Direksi : 10%, dengan persentase pembagian :
      - Direktur : 8%
      - Wakil Direktur : 7%
      - Kepala Bagian / Kepala Bidang : 15%
      - Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi : 22%
      - Staf Administrasi : 48%
   2) Pengelola : 3%
   3) Non Medik, Dokter dan Perawat : 87%, dengan persentase pembagian :
      - Non Medik : 5%
      - Dokter Pengirim : 10%
      - Dokter Lab dan Perawat Lab : 85%, dengan persentase pembagian :
        - Dokter Lab : 30%
        - Perawat Lab : 70%
11. **Tindakan USG dan Radiologi, Jasa Pelayanan : 40%**
   1) Direksi : 10%, dengan persentase pembagian :
      - Direktur : 8%
      - Wakil Direktur : 7%
      - Kepala Bagian / Kepala Bidang : 15%
      - Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi : 22%
      - Staf Administrasi : 48%
   2) Pengelola : 3%
   3) Non Medik, Dokter dan Perawat : 87%, dengan persentase pembagian :
      - Non Medik : 5%
      - Dokter dan Perawat : 95%, dengan persentase pembagian :
        - Dokter RO : 60%
        - Perawat RO : 40%
12. **Untuk Pasien Rujuk, Jasa Pelayanan : 40%**
   1) Perawat Rujuk : 20%
   2) Sopir Ambulance : 20%
13. **Untuk BBM Ambulance diambil dari jasa sarana 60% = 2.500/km**
14. **Ambulance Jenazah = 7.000/km, Jasa Pelayanan : 40%**
   1) Direksi : 10%, dengan persentase pembagian :
      - Direktur : 20%
      - Wakil Direktur : 20%
      - Kepala Bagian / Kepala Bidang : 30%
      - Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi : 30%
   2) Pengelola : 3%
   3) Perawat Ruangan : 7%
   4) Sopir Ambulance : 80%
15. **Jasa Farmasi (Obat) : 15%**
   1. Direksi : 10%, dengan persentase pembagian :
      - Direktur : 20%
      - Wadir : 20%
      - Kabag/Kabid : 30%
      - Kasubag/Kasie : 30%

2. Farmasi : 70%
3. Dokter : 20%

16. Jasa TCM : 70%

1. Direksi : 10, dengan persentase pembagian :
   - Direktur : 20%
   - Wadir Pelayanan : 20%
   - Bidang Pelayanan : 20%
   - Bidang Penunjang : 20%
   - Bagian Keuangan : 20%
2. Perawat / Analis : 70%, dengan persentase pembagian :
   - Perawat Polik TB : 35%
   - Analis : 65%
3. Dokter Spesialis Paru : 10%
4. Dokter Patologi Klinik : 10%

17. Tindakan KIR, Jasa Pelayanan : 40%

1. Direksi : 10%, dengan persentase pembagian :
   - Direktur : 8%
   - Wakil Direktur : 7%
   - Kepala Bagian / Kepala Bidang : 15%
   - Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi : 22%
   - Tim Pendamping TPK dan DPT : 48%
2. Pengelola : 3%
3. Non Medik, Dokter dan Perawat : 87%, dengan persentase pembagian :
   - Non Medik : 5%
   - Dokter & Perawat : 95%, dengan persentase pembagian :
     - Dokter : 60%
     - Perawat Polik : 40%

18. Tindakan Tes MMPI Polik Jiwa, Jasa Pelayanan : 60%

1. Direksi : 10%, dengan persentase pembagian :
   - Direktur : 8%
   - Wakil Direktur : 7%
   - Kepala Bagian / Kepala Bidang : 15%
   - Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi : 22%
   - Staf Administrasi : 48%
4. Pengelola : 3%
5. Non Medik, Dokter dan Perawat : 87%, dengan persentase pembagian :
   - Non Medik : 5%
   - Dokter & Perawat : 95%, dengan persentase pembagian :
     - Dokter : 60%
     - Perawat Polik : 40%

II. Untuk Persentase Klaim Jasa Raharja :

1. Perawatan Rawat Inap / Hari Rawat dan Tindakan Non Operatif, Jasa Pelayanan : 40%

1. Direksi : 8%, dengan persentase pembagian :
   - Direktur : 8%
   - Wakil Direktur : 7%
   - Kepala Bagian / Kepala Bidang : 15%
   - Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi : 22%
   - Staf Administrasi : 48%
2. Pengelola : 3%
3. Non Medik, Dokter dan Perawat : 89%, dengan persentase pembagian :
   - Non Medik : 5%
   - Dokter dan Perawat : 95%, dengan persentase pembagian :
     - Dokter : 55%
     - Perawat Ruangan : 45%

2. Perawatan Rawat Inap / Hari Rawat dan Tindakan Non Operatif ICU, Jasa Pelayanan : 40%

1. Direksi : 8%, dengan persentase pembagian :
   - Direktur : 8%
   - Wakil Direktur : 7%
   - Kepala Bagian / Kepala Bidang : 15%

- Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi : 22%
- Staf Administrasi : 48%

2. Pengelola : 3%
3. Non Medik, Dokter dan Perawat : 89%, dengan persentase pembagian :
   - Non Medik : 5%
   - Dokter dan Perawat : 95%, dengan persentase pembagian :
     - Dokter : 55%, dengan persentase pembagian :
       - DPJP : 60%
       - Penanggungjawab : 40%

3. Tindakan Operatif, Jasa Pelayanan : 50%

a. OK : 67%

1. Direksi : 8%, dengan persentase pembagian :
   - Direktur : 8%
   - Wakil Direktur : 7%
   - Kepala Bagian / Kepala Bidang : 15%
   - Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi : 22%
   - Staf Administrasi : 48%
2. Pengelola : 3%
3. Non Medik, Dokter dan Perawat : 89%, dengan persentase pembagian :
   - Non Medik : 5%
   - Dokter dan Perawat : 95%, dengan persentase pembagian :
     - Dokter : 60%
     - Perawat : 40%, dengan persentase pembagian :
       - Perawat OK : 95%
       - Perawat diruangan : 5%

b. Anastesi : 33%

1. Direksi : 8%, dengan persentase pembagian :
   - Direktur : 8%
   - Wakil Direktur : 7%
   - Kepala Bagian / Kepala Bidang : 15%
   - Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi : 22%
   - Staf Administrasi : 48%
2. Pengelola : 3%
3. Non Medik, Dokter dan Perawat : 89%, dengan persentase pembagian :
   - Non Medik : 5%
   - Dokter dan Perawat : 95%, dengan persentase pembagian :
     - Dokter : 60%
     - Perawat : 40%, dengan persentase pembagian :
       - Perawat Anastesi : 95%
       - Perawat diruangan : 5%

4. Visite Dokter dan Konsul Dokter Antar Bagian, Jasa Pelayanan : 90%

5. Visite Perawat/Bidan, Jasa Pelayanan : 40%

6. Pelayanan Dokter Umum / Spesialis di IGD dan Tindakan Elektromedik, Jasa Pelayanan : 40%

1. Direksi : 8%, dengan persentase pembagian :
   - Direktur : 8%
   - Wakil Direktur : 7%
   - Kepala Bagian / Kepala Bidang : 15%
   - Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi : 22%
   - Staf Administrasi : 48%
2. Pengelola : 3%
3. Non Medik, Dokter dan Perawat : 89%, dengan persentase pembagian :
   - Non Medik : 5%
   - Dokter dan Perawat : 95%, dengan persentase pembagian :
     - Dokter : 55%
     - Perawat Ruangan : 45%

7. Tindakan Pelayanan di UTD (Unit Transfusi Darah), Jasa Pelayanan : 40%

1. Direksi : 8%, dengan persentase pembagian :
   - Direktur : 6%
   - Wakil Direktur : 7%
   - Kepala Bagian / Kepala Bidang : 15%

- Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi : 22%
- Staf Administrasi : 50%

2. Pengelola : 3%
3. Non Medik, Dokter dan Perawat : 89%, dengan persentase pembagian :
   - Non Medik : 5%
   - Dokter dan Perawat : 95%, dengan persentase pembagian :
     - Dokter Pengirim : 10%
     - Perawat diruangan : 20%
     - Kepala UTD dan Perawat UTD : 70%, dengan persentase pembagian :
       - Kepala UTD : 10%
       - Perawat UTD : 90%

8. Tindakan Laboratorium, Jasa Pelayanan : 40%

1. Direksi : 8%, dengan persentase pembagian :
   - Direktur : 6%
   - Wakil Direktur : 7%
   - Kepala Bagian / Kepala Bidang : 15%
   - Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi : 22%
   - Staf Administrasi : 50%
2. Pengelola : 3%
3. Non Medik, Dokter dan Perawat : 89%, dengan persentase pembagian :
   - Non Medik : 5%
   - Dokter Pengirim : 10%
   - Dokter Lab danPerawat Lab : 85%, dengan persentase pembagian :
     - Dokter Lab : 30%
     - Perawat Lab : 70%

9. Tindakan USG dan Radiologi, Jasa Pelayanan : 40%

1. Direksi : 8%, dengan persentase pembagian :
   - Direktur : 6%
   - Wakil Direktur : 7%
   - Kepala Bagian / Kepala Bidang : 15%
   - Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi : 22%
   - Staf Administrasi : 50%
2. Pengelola : 3%
3. Non Medik, Dokter dan Perawat : 89%, dengan persentase pembagian :
   - Non Medik : 5%
   - Dokter dan Perawat : 95%, dengan persentase pembagian :
     - Dokter RO : 60%
     - Perawat RO : 40%

BUPATI PARIGI MOUTONG.

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU